



Jakarta, 22 Juni 2018

No. Surat : 001/KomAudit-SRTG/VI/2018  
Perihal : Rekomendasi Penunjukan Auditor Independen untuk audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018

Kepada Yth.:  
Dewan Komisaris  
PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.  
Di tempat

Sehubungan dengan kewajiban PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk ("**Perseroan**") untuk menunjuk akuntan publik sebagai auditor independen yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 ("**Penunjukan Auditor Independen**"), maka dengan ini Komite Audit memberikan rekomendasi sehubungan dengan hal tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit.
2. Bahwa sesuai dengan (i) Pasal 10 huruf d dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan (ii) bagian III huruf C angka 1 huruf (a) Piagam Komite Audit Perseroan tertanggal 11 Desember 2017, Komite Audit merekomendasikan penunjukan calon Auditor Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
3. Bahwa, setelah melakukan proses diskusi, Komite Audit setuju untuk merekomendasikan Akuntan Publik Cahyadi Muliono S.E., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (anggota jaringan global KPMG) ("**KPMG**") sebagai calon auditor independen untuk audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk

Jakarta, 22 Juni 2018

Letter No. : 001/KomAudit-SRTG/VI/2018  
Regarding : Recommendation on Appointment of Independent Auditor to audit the financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2018

Dear:  
The Board of Commissioners  
PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.

With regards to the obligation of PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. ("**Company**") to appoint a public accountant as an independent auditor to audit the financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2018 ("**Appointment of Independent Auditor**"), hereby the Audit Committee gives its recommendations regarding such matter, as follow:

1. Whereas, in accordance with Article 68 paragraph (1) point (c) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the Board of Directors of the Company shall deliver the Company's financial statements to be audited by a public accountant.
2. Whereas, in accordance with (i) Article 10 point d of Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 regarding Establishment and Guidelines on the Working Implementation of the Audit Committee, and (ii) section III part C number 1 letter (a) of the Company's Audit Committee Charter dated 11 December 2017, the Audit Committee recommends the appointment of the candidate of Independent Auditor who will audit the financial statements of the Company to the Board of Commissioners of the Company.
3. Whereas, following the process of discussion, the Audit Committee agreed to recommend Public Accountant Cahyadi Muliono S.E., CPA, from the Public Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member of KPMG global network) ("**KPMG**") as the candidate of independent auditor to audit the Company's financial statements for the year



tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, kepada Dewan Komisaris, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat ini.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surat rekomendasi ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan dalam hal terjadinya perbedaan atau inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan Inggris, maka yang akan berlaku adalah versi bahasa Indonesia.

*[Halaman tanda tangan di halaman selanjutnya]*

*ended on 31 December 2018, to the Board of Commissioners, based on considerations as stipulated in the Attachment of this Letter.*

*Accordingly this recommendation is provided to be executed in due manner.*

*This recommendation letter will be executed in Indonesia and English languages and in the event of any conflict or inconsistency between the Indonesian and English languages version, the Indonesia language version shall prevail.*

*[Signing page follows]*

*gpc*



**Halaman Tanda Tangan/*Signing Page***  
**Surat Rekomendasi Komite Audit/*Recommendation Letter of the Audit Committee***  
**Perihal: Penunjukan Auditor Independen/*Re: Appointment of the Independent Auditor***

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sidharta".

Nama/*Name* : Sidharta Utama  
Jabatan/*Title* : Ketua/*Chair*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ludovicus Sensi W.".

Nama/*Name* : Ludovicus Sensi W.  
Jabatan/*Title* : Anggota/*Member*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alida B. Astarsis".

Nama/*Name* : Alida B. Astarsis  
Jabatan/*Title* : Anggota/*Member*

## LAMPIRAN

### Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi 31 Desember 2018, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari AP Cahyadi Muliono, S.E., CPA, dan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (anggota jaringan global KPMG).

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut:

1. Independensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP

Sesuai Proposal tertanggal 8 Mei 2018 yang diajukan oleh Akuntan Publik Cahyadi Muliono selaku Rekan pada Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagaimana terlampir ("**Proposal**") menyatakan bahwa Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Orang Dalam Kantor Akuntan Publik adalah independen dan objektif.

2. Ruang lingkup audit

Sesuai dengan Proposal, ruang lingkup audit adalah audit terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Detail dari ruang lingkup audit secara rinci akan dituangkan dalam Surat Penugasan Audit yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Akuntan Publik.

3. Imbalan jasa audit

Imbalan jasa audit yang telah disepakati adalah sebesar Rp3.846.000.000, di luar Pajak Pertambahan Nilai dan *out-of-pocket expenses*, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Proposal.

4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP

Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP dapat dilihat dalam Profil AP, KAP dan Tim Audit dari KAP dalam Proposal sebagaimana terlampir.

5. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya

Komite Audit telah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk berdasarkan Surat No. 086/CorpSec-SRTG/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 (sebagaimana terlampir).